

**PENULISAN HUKUM  
(SKRIPSI)**

**KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
KEJAHATAN *CYBERSPACE* MELALUI KARTU KREDIT DI WILAYAH  
HUKUM POLDA DIY**



**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
Surakarta**

Oleh :

**DESI DAMAYANTI**

**NIM. E.0098070**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2002**

## PERSETUJUAN



Disetujui Untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing

Rofikah, SH

NIP.131 287 424

**PENGESAHAN**




Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 25 Oktober 2002

**DEWAN PENGUJI**

1.  ( Winarno Budyatmojo, SH.MS )  
Ketua
2.  ( R. Ginting, SH. MH. )  
Sekretaris
3.  ( Rofikah, SH )  
Anggota



Mengetahui

DEKAN

**SUNARNO DANUSASTRO, SH**

NIP. 130 516 359

## MOTTO

*“Berbahagialah mereka yang menemukan kesalahan dalam diri mereka, dan bukan mereka yang menemukan kesalahan pada orang lain “*

*( Muhammad )*

*“Bicara itu tak ternilai harganya jika kau berbicara dengan pengetahuan, timbanglah perkataanmu di neraca hati sebelum meluncur dari mulutmu”*

*(Kabir)*

*“Keberhasilan akan mengikuti kesabaran, harapan akan mengikuti penderitaan, dan kemudahan akan mengikuti kesukaran”*

*(Sufi)*

## PERSEMBAHAN



*Skripsi ini kupersembahkan untuk :  
Keluargaku Tercinta &  
Pendamping Hidupku*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillahirobbil 'alamin kehadiran Allah SWT atas rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini dengan judul:

“ KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN CYBERSPACE MELALUI KARTU KREDIT DI WILAYAH HUKUM POLDA DIY “.

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak mulai persiapan hingga selesainya skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Sunarno Danusastro, SH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta beserta staf yang telah memberikan fasilitas selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum.
2. Ibu Rofikah, SH selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan banyak waktu untuk membantu menyusun skripsi ini dari awal hingga selesainya skripsi ini.
3. Bapak Moh. Jamin, SH.Mhum. selaku pembimbing akademis yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan studi.
4. Bapak Kapolda DIY melalui Bapak Komisaris Besar Polisi Drs. Suharto, SH. selaku Kadit Diklat Polda DIY atas ijin yang diberikan dalam melakukan penelitian.
5. Bapak Komisaris Polisi Drs. Didi S.Y. selaku Kabag Reserse Ekonomi Polda DIY atas bantuan data dan informasi.
6. Seluruh Jajaran Aparat Kepolisian di Polda DIY selaku Pengemban Penegak Hukum di Indonesia.
7. Ayah, Ibu, Mbak Ipe, Papa Joe, Impoel, atas bantuan moril & spirituilnya, dan Dilla '*makifluk kecilku yang kuruwil-kuruwil*'.
8. Teman-temanku 98' : Eni, Delia, Reni, Vita, Rizka, Utie, Nia, Yudith, yang udah bikin heboh. Dahlia, Dinar, Binda, Beti, Eva 99' yang udah

sering minjem catetan (*thanks a lot!*). Dian (kamu kemana aja..?), Hendry (*viva football..!!*).

9. Anak-anak Lobby : Yosa, Danang, Jipenk, Aldo, Adit, Sigiet, Ngacir, Elien, Saolin, Rofiq, Kingkong, yang bikin aku betah di lobby, bikin aku ketawa terus, dan semua teman-teman FH 98' yang tidak dapat disebut satu-persatu.
10. Teman-teman penghuni kozku : Neli, Mbok Dhe, Mbak Jolly dan Mas Arinto (*thanks* udah sering benerin komputerku), Nawang, Epoel, Asti, Sri, Elis, dll, yang udah kayak saudara sendiri, udah bikin aku *survive* (ehem..!).
11. Buat Tha-Tha 'sahabat kecilku' yang udah nemenin aku dari TK sampai sarjana, udah jadi tempat uneg-unegku dari yang maniez-maniez sampe yang bete-bete, (kapan insafnya...?).
12. Semua pihak yang tidak bisa disebut satu persatu.
13. *The last but not least*, buat dokter pribadiku Donie Prasajo "*thank you for loving me*".

Surakarta, Oktober 2002

Penulis

*Desi Damayanti*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
HALAMAN ABSTRAK .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Metodologi Penelitian .....	5
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
A. Kerangka Teori .....	10
1. Internet Sebagai Media Informasi Di Era Globalisasi .....	10
a) Pengertian Internet .....	10
b) Sejarah Internet .....	13
c) Penamaan dalam Internet .....	15
d) Fasilitas-Fasilitas Yang Ada Dalam Internet .....	16
e) Keamanan Dalam Internet .....	17
f) Komputer forensik Sebagai Salah Satu Sarana Penunjang Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Kejahatan <i>Cyber</i> ..	30
g) Tinjauan KUHP Terhadap Kejahatan Internet .....	34



2. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Internet.....	20
a) Pengertian Kejahatan Internet.....	20
b) Sejarah <i>Hacker</i> .....	22
c) Macam-Macam Istilah Kejahatan Internet.....	24
d) Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan internet .....	25
e) Peranan Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Dalam Pencegahan, Penyelidikan, Dan Penyidikan Kejahatan <i>Cyberspace</i> .....	26
f) Tinjauan KUHP Terhadap Kejahatan Internet .....	34
B. Kerangka Pemikiran .....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Internet Khususnya Kejahatan Kartu Kredit Lewat Internet Oleh Polda DIY .....	43
1. Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Polda DIY .....	43
2. Studi Kasus Kejahatan Internet Melalui Kartu Kredit.....	46
3. Modus Operandi Kejahatan Internet Yang Dilakukan Melalui Kartu Kredit.....	51
B. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Yang Dirumuskan Dalam Perundang-Undangan Hukum Pidana Khususnya Kejahatan Yang Dilakukan Oleh <i>Hacker</i> Melalui Kartu Kredit.....	52
C. Analisis Terhadap Hasil Penelitian .....	56
1. Analisis Terhadap Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Untuk Kejahatan Khususnya Kejahatan Kartu Kredit Lewat Internet Oleh Polda DIY.....	56
2. Analisis Terhadap Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Yang Dirumuskan Dalam Perundang-Undangan Hukum Pidana Khususnya Kejahatan Yang Dilakukan Oleh <i>Hacker</i> Melalui Kartu Kredit .....	58

BAB IV	PENUTUP.....	60
	A. Kesimpulan.....	60
	B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



## ABSTRAK

**Desi Damayanti, E0098070, KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN CYBERSPACE MELALUI KARTU KREDIT DI WILAYAH HUKUM POLDA DIY, Penulisan Hukum (Skripsi), UNS, 2002.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan penegakan hukum pidana oleh Polda DIY terhadap kejahatan *cyberspace* yang dilakukan oleh *hacker* melalui kartu kredit dan untuk mengetahui penegakan hukum pidana yang dirumuskan dalam perundang-undangan hukum pidana, khususnya kejahatan yang dilakukan oleh *hacker* melalui kartu kredit.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, maksudnya adalah untuk menggambarkan keadaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam dunia maya. Lokasi penelitian yang digunakan penulis adalah Polda DIY. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi pustaka. Analisis data bersifat kualitatif yaitu metode analisis data yang menghasilkan data deskriptif analitik, dengan jalan mempelajari secara utuh data primer dan data sekunder berdasarkan kualitas kebenarannya.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu kebijakan penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh kepolisian (Polda DIY) terhadap kejahatan internet melalui kartu kredit adalah dengan menggunakan ketentuan Pasal 362, Pasal 378, dan Pasal 480 ayat 2e KUHP. Menurut kebijakan penegakan hukum pidana yang dirumuskan dalam perundang-undangan hukum pidana (KUHP) untuk kejahatan internet melalui kartu kredit dalam kasus Petrus Pangkur adalah dengan menggunakan analogi penerapan Pasal 362 dan Pasal 378 KUHP. Sedangkan penggunaan Pasal 480 ayat 2e KUHP untuk kejahatan Petrus Pangkur yang diterapkan oleh Polda DIY dirasa kurang tepat dikarenakan tersangka belum menjual barang-barang yang diperolehnya dari berbelanja di perusahaan Amerika melalui internet dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain tanpa ijin. Dalam hal ini tersangka baru berniat menjual barang-barang tersebut, sehingga tidak ada bukti fisik bahwa tersangka telah melanggar Pasal 480 ayat 2e KUHP.